

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN BANTUL
(STUDI PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN
OPLOSAN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ARIF AJI KURNIAWAN

NIM: 21103040050

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Peredaran minuman beralkohol di masyarakat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, moralitas, serta ketertiban umum. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, hadir dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten dari dampak negatif minuman beralkohol serta mencegah peredaran minuman oplosan yang dapat mengakibatkan kerugian serius. Namun, perkembangan kasus kriminalitas dan masalah sosial sebagai dampak dari peredaran minuman beralkohol mendorong diterbitkannya Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menjadi acuan tambahan bagi pemerintah daerah dalam memperketat pengendalian dan pengawasan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan setelah terbitnya Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan pendekatan penelitian yuridis empiris yang akan mengkaji penerapan atau implementasi kesesuaian yang berlaku di masyarakat dengan hukum yang diterapkan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, seluruh data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum dari pemikiran Soerjono Soekanto sehingga menghasilkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah menjalankan amanat Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, akan tetapi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 belum sepenuhnya tercapai karena masih menemui sejumlah kendala. Dari sisi substansi hukum, belum mengatur secara jelas mengenai peredaran minuman beralkohol melalui jalur daring. Dari sisi aparat penegak hukum, keterbatasan jumlah personel menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Sementara itu dari indikator masyarakat, masih ada pola perilaku kompromi terhadap pelanggaran aturan.

Kata Kunci: Pengendalian, Pengawasan, Minuman Beralkohol, Efektivitas.

ABSTRACT

The circulation of alcoholic beverages in the community has the potential to negatively impact health, morality, and public order. Bantul Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages and the Prohibition of Mixed Beverages aims to protect the public from the negative impacts of alcoholic beverages and prevent the circulation of mixed beverages, which can cause serious harm. However, the rise in crime and social problems resulting from the circulation of alcoholic beverages prompted the issuance of Governor's Instruction Number 5 of 2024 concerning the Optimization of Control and Supervision of Alcoholic Beverages, which serves as an additional reference for the regional government in tightening control and supervision. Therefore the question arises, how effective is Bantul Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages and the Prohibition of Mixed Beverages following the issuance of Governor's Instruction Number 5 of 2024 concerning the Optimization of Control and Supervision of Alcoholic Beverages.

This research is an empirical legal study using an empirical juridical research approach. It examines the application or implementation of the law in society. Data collection was conducted through interviews with informants to obtain the necessary information. Furthermore, all data obtained was analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, resulting in conclusions.

The research results indicate that the Bantul Regency Government has implemented the mandate of Gubernatorial Instruction Number 5 of 2024 in accordance with established provisions. However, the effectiveness of Bantul Regency Regulation Number 4 of 2019 has not been fully achieved due to several obstacles. In terms of legal substance, it does not clearly regulate the distribution of alcoholic beverages online. From the perspective of law enforcement officials, limited personnel hinder the implementation of control and supervision. Meanwhile, community indicators indicate that there are still patterns of compromising behavior regarding violations of regulations.

Keywords: Control, Supervision, Alcoholic Beverages, Effective.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Aji Kurniawan

NIM : 21103040050

Judul : Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di
Kabupaten Bantul (Studi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan
Minuman Berlakohol dan Pelarangan Minuman Oplosan)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut
di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Agustus 2025

Pembimbing


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1124/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL
(STUDI PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN
MINUMAN OPLOSAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIF AJI KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040050
Telah diujikan pada : Selasa, 02 September 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68c7b8642d405

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 68c22b8ba8a59

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 68c03a77d5e9c

Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED



Valid ID: 68df332733bd1

Yogyakarta, 02 September 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Aji Kurniawan
NIM : 21103040050
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan", adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Arif Aji Kurniawan

21103040050

MOTTO

“Keberanian itu butuh dilatih, bukan datang secara tiba-tiba seperti wahyu
Tuhan.”

(Wiji Thukul)



PERSEMBAHAN

Sebagai wujud tanda bakti dan rasa terima kasih penyusun, skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik moral dan materiil, serta curahan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjuangan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Atas berkah limpahan rakyat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.” Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Agung Muhammad SAW., sebagai suri tauladan agung yang membawa cahaya kebenaran bagi seluruh umat.

Semoga dengan segala kekurangan yang ada, tetapi tetap penyusun harapkan semoga skripsi ini memberi nilai kebermanfaatan bagi seluruh pembaca, tidak hanya bagi penyusun sendiri. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penyusun menyadari akan segala kekurangan yang ada dan penyusun berharap adanya kritik, saran dan usulan yang membangun dari para pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dukungan serta doa. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang selalu memberikan nasihat dan arahan serta dengan ikhlas mengorbankan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun.
6. Seluruh staff tata usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
7. Kedua orang tua yang penulis sangat sayangi, Bapak Sutyanto, dan Ibu Siti Fatimah, yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada henti.

8. Rekan-rekan KKN Kelompok 69 Kalibuko 1, Rizkipell, Aldy Farid Stevy, Gading, Syafaa, Turkey, Aldy, Tama, Desi, Faiz, dan Cyntia yang telah kebersamai dan menjadi motivasi bagi penyusun.
9. Para pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang juga memberikan dukungan serta doa.

Semoga kebaikan yang telah diberikan senantiasa menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus bidang hukum tata negara, serta memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 24 Agustus 2025

Penyusun,



Arif Aji Kurniawan

21103040050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan	7
2. Kegunaan	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Lokasi Penelitian	13
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	16
A. Pengertian Hukum	16
B. Fungsi Hukum	19
C. Efektivitas Hukum	20
BAB III PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERLAKOHOL DI KABUPATEN BANTUL	28

A.	Kondisi Geografis Kabupaten Bantul.....	30
B.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan,Tim Terpadu, dan Satuan Polisi PP dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.....	34
	1. Tim Terpadu	36
	2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.....	41
	3. Satuan Polisi Pamong Praja	44
C.	Pengaturan Terkait Pengendalian Dan Penagawasan Minuman Beralkohol	46
	1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	48
	2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.....	51
	3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.....	58
	4. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.....	66
BAB IV ANALISIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL.....		70
A.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 4 Tahun 2019 Sebelum Terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024.....	70
B.	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 Setelah Terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024.....	72
BAB V PENUTUP		82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol keberadaannya diakui namun diatur secara ketat karena mengingat potensi dampak negatifnya. Minuman beralkohol telah menjadi isu klasik yang menjadi perdebatan di Indonesia, terutama terkait dampaknya terhadap jasmani dan rohani, serta mengancam kehidupan masa depan generasi penerus bangsa serta menjadi salah satu faktor penyebab adanya kriminalitas. Peredaran minuman beralkohol di masyarakat secara bebas dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol serta perlu ada pelarangan terhadap minuman beralkohol.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.¹ Minuman keras sendiri terdiri dari produksi dalam negeri atau luar negeri.²

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 1 angka 1.

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 2.

Minuman beralkohol di Indonesia ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman keras produksi dalam negeri atau produksi luar negeri serta peredaran dan penjualannya.³ Terdapat tiga pembagian golongan minuman beralkohol di Indonesia sebagai berikut:⁴

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).

Konsumsi minuman alkohol yang berlebih dan mengakibatkan keadaan tidak sadarkan diri terhadap penggunaanya diartikan menjadi permulaan dari tindakan melanggar hukum, penyimpangan perilaku tersebut sangat jelas akan menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat jika akibat dari minuman alkohol tersebut menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan yang berefek pada orang lain yang terdampak imbas dari perilaku penyalahgunaan

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 3 ayat (1).

alkohol akibat dari sulitnya mengendalikan pikiran dan perilaku karena kondisi halusinasi hingga mudah emosi, kalut, dan bersikap kasar kepada orang lain.⁵

Minuman beralkohol menjadi perhatian hukum karena dampaknya terhadap ketertiban umum terutama jika dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa pengawasan. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁶

Aturan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dengan adanya aturan hukum, setiap individu diharapkan dapat mengatur perilakunya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan hukum juga memberikan batasan yang jelas bagi setiap individu agar tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.⁷

⁵ Ayu Lestari Dewi, W. A. (2022). "Kebijakan Pemerintah Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015." *Sultra Law Review*, hlm. 94.

⁶ UUD 1945, Pasal 28G ayat (1).

⁷ Lilyin Zabbar Muzakki, R. E. (2025). "Peran Aturan Hukum Dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 91.

Kabupaten Bantul sebagai daerah yang memiliki status otonomi maka berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki produk hukum sendiri sebagai upaya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan. Otonomi daerah yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Perhatian terhadap pengendalian minuman beralkohol semakin meningkat dengan terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan pada tanggal 30 Oktober 2024, sebagai salah satu respons pemerintah setelah terjadinya peristiwa penganiayaan dan penusukan pada tanggal 23 Oktober 2024 di kawasan Prawirotaman Jalan Parangtritis, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Di mana dua orang santri Pondok Pesantren Krapyak, Bantul setelah selesai makan sate

tiba-tiba menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang tidak dikenal yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol.⁸

Diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan adalah sebagai bentuk penguatan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Namun, pada tanggal 17 Januari 2025 lalu terjadi kasus pembunuhan di Trayeman, Pleret, Bantul. Di mana seorang pria tewas setelah terlibat perkelahian yang diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol. Peristiwa ini bermula dari dua orang yang mengonsumsi minuman beralkohol bersama, namun pada akhirnya terlibat konflik yang berakibat pada tindakan kekerasan hingga kematian.⁹

Gubernur sebagai jabatan politik dan merupakan wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi bersangkutan, yang mana Kewenangan Gubernur diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi. Tujuan keluarnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 diharapkan sebagai pedoman lebih lanjut kepada Pemerintah Daerah

⁸ Kronologi Santri Krapyak Ditusuk Saat Ngafe di Prawirotaman Yogya, <https://news.detik.com/berita/d-7613493/kronologi-santri-krapyak-ditusuk-saat-ngafe-di-prawirotaman-yogya>, akses 9 Maret 2025.

⁹ Duel Maut Satu Lawan Satu di Pleret Bantul, Seorang Warga Tewas Akibat Senjata Tajam <https://jogja.suara.com/read/2025/01/20/184528/duel-maut-satu-lawan-satu-di-pleret-bantul-seorang-warga-tewas-akibat-senjata-tajam>, akses 5 maret 2025.

Kabupaten/Kota Bantul Khususnya maka diharapkan membawa implikasi yang signifikan terhadap kebijakan daerah, khususnya implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

Salah satu muatan dari Instruksi Gubernur tersebut adalah untuk memastikan dan menertibkan para pelaku penjual minuman beralkohol,¹⁰ namun berdasarkan fakta yang ada setelah terbit Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol masih terjadi kasus kriminalitas salah satunya sebagai dampak negatif dari minuman beralkohol. Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol penting untuk disorot oleh penyusun sebagai acuan atau tinjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah yaitu: bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan setelah terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5

¹⁰ Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul setelah terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi terkait pengendalian minuman beralkohol.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para praktisi hukum, pemangku jabatan di pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga hukum. Hasil penelitian ini juga tentunya diharapkan dapat menjadi referensi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melakukan pengendalian dan pengawasan serta pelarangan minuman oplosan.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian tinjauan Pustaka memuat perihal kajian terhadap hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti yang lain, serta mempunyai relevansi dan juga perbedaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Eucharis Agape Lobo Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “AMPD” Yogyakarta, Indonesia dengan judul “Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan minuman Oplosan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul”.¹¹ Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang efektifitas Perda Bantul Nomor 4 Tahun 2019. Perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Kedua, jurnal penelitian yang ditulis oleh Ahmad Masbuhin Faqih Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Serta Minuman Tuak Tradisional”.¹² Penelitian ini membahas terkait implementasi Peraturan Daerah Tuban yang kurang efektif. Jika dikaitkan dengan skripsi

¹¹ Eucharis Agape Lobo, “Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul”, *Journal of Society Bridge*, Vol. 1 No. 1, (2023).

¹² Ahmad Masbuhin Faqih, “Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Minuman Tuak Tradisional”, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 7 Issue 1, 2023.

penyusun, maka dapat ditemukan perbedaan yang mendasar terkait obyek pembahasan.

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis oleh Mohamad Abi Dimyati Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Di Kabupaten Indramayu tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Maqashid Syariah”.¹³ Penelitian ini menguraikan tentang efektifitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu dan meninjau Peraturan Daerah tersebut menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*.

Keempat, penelitian skripsi yang ditulis oleh Gilang Nuelsyaputra Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta.”¹⁴ Penelitian ini membahas tentang pengendalian dan pengawasan minuman oplosan di Kota Yogyakarta.

¹³ Mohamad Abi Dimyati, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Di Kabupaten Indramayu tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Maqashid Syariah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

¹⁴ Gilang Nuelsyaputra, “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting, dan penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Efektivitas hukum menurut pengertian, mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang akan direncanakan.¹⁵

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum dianggap efektif dilihat dari sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dan untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.¹⁶

Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri,
2. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan,

¹⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2009), hlm 13.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

5. Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sering disebut penelitian hukum sosiologis (dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research* atau dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*).¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Di mana pendekatan ini merupakan sebuah penelitian atas pemberlakuan atau implementasi yang berlaku di masyarakat sesuai dengan hukum yang diterapkan.

3. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi tidak langsung. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- c) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan;
- e) Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri

dari teks buku hukum, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Bahan hukum non hukum atau bahan hukum tersier penting untuk menunjang proses analisis terhadap bahan hukum.¹⁹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penyusun adalah di Kabupaten Bantul meliputi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, dan Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Bantul untuk mendapatkan dan memperoleh keterangan data melalui wawancara untuk melengkapi bahan pembahasan terkait permasalahan atau rumusan masalah skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara. Penyusun akan melakukan wawancara kepada anggota Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Penyusun juga akan melakukan wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu eksekutor Peraturan Daerah.

b. Observasi tidak langsung

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

Observasi tidak langsung merupakan proses dengan memanfaatkan informasi dari sumber yang tidak terlibat secara langsung. Penyusun akan menggunakan beberapa sumber informasi Pengumpulan Data Sekunder.

c. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen untuk mendapatkan data-data yang mendukung proses penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah dan dikaji lebih lanjut secara sistematis dan mendalam menggunakan metode analisis kualitatif. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penyusun akan membagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Pt. Citra Aditya, 2004), hlm. 172.

Bab Kedua, dalam bab ini akan membahas landasan teoritik mengenai pengertian hukum, fungsi hukum dan Efektivitas Hukum.

Bab Ketiga, menjelaskan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

Bab Keempat, pada bab ini akan berisi pembahasan pada hasil penelitian dan analisis yang akan menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang telah diperoleh.

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, sebagaimana telah penyusun uraikan pada beberapa sub bab sebelumnya, maka dalam analisis skripsi ini dapat disimpulkan, bahwasanya secara garis besar Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menjalankan amanat Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 dengan baik. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa belum optimal namun sudah menunjukkan kemajuan dibanding periode sebelum Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Hal ini dapat dibuktikan dengan, dari sisi substansi hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan belum mengatur secara jelas mengenai peredaran minuman beralkohol melalui jalur daring. Dari sisi aparat penegak hukum, keterbatasan jumlah personel menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Sementara itu dari indikator masyarakat, masih menunjukkan adanya pola perilaku kompromi dari pelaku usaha terhadap pelanggaran aturan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penyusun memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk regulasi, disarankan untuk melakukan pembaruan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019, dengan memasukkan pengaturan teknis mengenai mekanisme penjualan minuman beralkohol secara daring/*online*. Langkah pembaruan ini diperlukan agar regulasi senantiasa selaras dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan pola perdagangan modern yang semakin kompleks. Saran pembaruan diharapkan akan memperkuat efektivitas pengendalian serta pengawasan peredaran minuman beralkohol, sehingga tujuan regulasi dapat tercapai secara optimal dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.
2. Kepada lembaga atau instansi terkait pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol agar meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memperkuat kapasitas operasional, baik dari sisi personel maupun anggaran sehingga pengawasan, penindakan, dan operasi yustisial dapat berjalan lebih optimal.

3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengaduan terhadap dugaan praktik jual beli minuman beralkohol secara ilegal. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, implementasi perda tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memberikan efek jera kepada para pelanggar, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, aman, dan kondusif bagi masyarakat Kabupaten Bantul..

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Buku dan Skripsi

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

Dimiyati, Mohamad Abi, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Di Kabupaten Indramayu Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Mqashid Syariah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Cet. Ke-18 (Yogyakarta: BPFE, 2003).

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2015).

Hujibers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982).

Kusumohamidjojo, Soemitro, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Yrama Widya, 2016).

Li, Muhammad *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1997).

Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IX (Jakarta, Balai Pustaka, 1997).

- Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2019).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Meri, Handayani, dkk.. *Etika Profesi & Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, (Bandung: Widia Bhakti Persada Bandung, 2020).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Pt. Citra Aditya, 2004).
- Qamar, Nurul dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), (2017).
- Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, (Medan: Cahaya Ilmu, 2006).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2017).
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 2009).
- Soekanto, Soerjono, “*Sosiologi Suatu Pengantar*,” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1990).
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- _____, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
- _____, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni 1981).
- _____, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983).
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Soemitro Ronny, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985),
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Jurnal

- Faqih, Ahmad Masbuhin, "Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Minuman Tuak Tradisional", *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 7 Issue 1, (2023).
- Dewi, Ayu Lestari, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015," *Sultra Law Review*, (2014).
- Lobo, Eucharis Agape, "Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul", *Journal of Society Bridge*, Vol. 1 No. 1, (2023).
- Lubis, Fauziah, "Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 2, (2018).
- Disantara, Fradhana Putra, "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 6, No. 1, (2020).
- Orlando, Galih, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1 (2022).
- Luthan, Salman, "Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis", (*Jurnal Hukum*, Vol. IV, 7).
- Novita, Ria Ayu, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.2, (2017).
- Lestari, dan Sari, "Evaluasi Kebijakan Hukum Daerah dalam Konteks: Responsivitas Regulasi," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 1, (2021).
- Suriadinata, Vincent, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia," *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2019).
- Harris, YP Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2016).

Internet

Abdul Hamid, “Tak Punya Izin, Pemkab dan Polres Bantul Tutup Sejumlah Penjual Miras Berjejaring di Bantul,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/31/511/1193460>, akses 20 Agustus 2020.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Yogyakarta, *Data Iklim Kabupaten Bantul 2024*, <https://staklimyogyakarta.bmkg.go.id>, akses 20 Agustus 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, *Profil Risiko Bencana Kabupaten Bantul 2023*, <https://bpbd.bantulkab.go.id>, akses 20 Agustus 2025

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, *Tugas dan Fungsi DKUKMPP*, <https://dkukmpp.bantulkab.go.id/>, akses 20 Agustus 2020.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, *Profil Obyek Wisata Kabupaten Bantul*, <https://pariwisata.bantulkab.go.id>, akses 20 Agustus 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, *Profil Kabupaten Bantul 2024*, <https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/page/profil-kabupaten-bantul>, akses pada 20 Agustus 2025.

Duel Maut Satu Lawan Satu di Pleret Bantul, Seorang Warga Tewas Akibat Senjata Tajam <https://jogja.suara.com/read/2025/01/20/184528/>, akses 5 maret 2025.

Guntur Aga, “Lima Gerai Penjual Miras Ilegal di Bantul Langsung Disegel, Sifatnya Sementara Hingga Peroleh Izin,” <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/655261817/>, akses 20 Agustus 2025.

Hery Sidik, “Polres Bantul menyita ribuan botol minuman keras selama Januari-Mei,” <https://jogja.antaranews.com/berita/747649/>, Akses 20 Agustus 2025.

Judiman, “Masyarakat Bantul Menolak Parangtritis Dijadikan Merek Anggur Hijau,” <https://www.krjogja.com/bantul/1245916675/>, akses 20 Agustus 2025 .

Jumali, “Tak Punya Izin, Pemkab dan Polres Bantul Tutup Sejumlah Penjual Miras Berjejaring di Bantul,” <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/10/31/511/1193460/>, akses 20 Agustus 2025.

Khairul Ma'arif, Adib, dkk., "Lima Gerai Penjual Miras Ilegal di Bantul Langsung Disegel, Sifatnya Sementara hingga Peroleh Izin," <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/655261817/>, akses 20 Agustus 2025.

Kronologi Santri Krapyak Ditusuk Saat Ngafe di Prawirotaman Yogya, <https://news.detik.com/berita/d-7613493/>, akses 9 Maret 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul, *Kondisi Geografis Kabupaten Bantul*, https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000006/, akses 19 Agustus 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul, *Kondisi Geografis Kabupaten Bantul*, https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000006/, akses 19 Agustus 2025.

Tiga Kapanewon di Bantul Sasaran Razia Minuman Beralkohol setelah Mendapatkan Laporan dari Masyarakat. <https://fornews.co/news/temukan-puluhan-minuman-beralkohol>, akses 20 Agustus 2025.

Narasumber

Wawancara, Tutik Lestariningsih, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, tanggal 12 Agustus 2025.

Wawancara dengan Ambar Sutadi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, tanggal 14 Agustus 2025.